



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2016/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IVAN KRISTANTO NAHAK als IVAN** ;
Tempat lahir : Motaulun ;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 2 Juni 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT/RW 004/002 , Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
Agama : Kristen Katolik ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2016 s/d tanggal 19 Maret 2016 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 15 Maret 2016 s/d 13 April 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 14 April 2016 s/d tanggal 12 Juni 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 64/ Pid.B/ 2016/ PN.Kpg tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 64/ Pen.Pid. B/ 2016/ PN.Kpg tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IVAN KRISTANTO NAHAK ALIAS IVAN** terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **IVAN KRISTANTO NAHAK ALIAS IVAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun secara lisan mengajukan permohonan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 10 Maret 2016 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **IVAN KRISTANTO NAHAK** Pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Counter Handphone Ani Cell beralamat di Jalan WJ. Lalamentik Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi ARDES TALLO MANAFE**, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sekira waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, pada saat itu saksi korban sedang bekerja di counter Handphone A&I Cell tiba-tiba

Halaman 2 dari 10 halaman
Putusan Nomor 64 /Pid.B/2016/PN.Kpg



terdakwa datang ke counter HP tersebut dan langsung marah-marrah sambil mengatakan kepada saksi korban "kenapa HP tidak aktif" belum sempat menjawab pertanyaan tiba-tiba terdakwa menampar pipi sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kiri dalam posisi telapak tangan terbuka, tamparan terdakwa dilakukan dengan keras sehingga saksi korban merasa kesakitan dan Nampak memar pada pipi sebelah kanan saksi korban sebagaimana dalam Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara dengan nomor: B/471//XII/2015Kompatermen/Dokpol/Rumkit tanggal 18 Nopember 2015, setelah itu terdakwa menarik saksi korban ke kamar mandi dan langsung mencekik saksi korban dengan tangan kanannya terdakwa, saat melakukan penganiayaan tersebut di counter A&I Cell juga disaksi kan oleh Saksi YANTI KASE, yang saat itu sedang bekerja di counter tersebut dan berusaha menolong saksi korban, setelah mencekik kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban yang pada saat itu sudah dalam keadaan menangis karena kesakitan, selang beberapa lama kemudian Saksi DONI UN pemilik counter HP tiba di counter dan menerima laporan saksi korban kalau saksi habis di tampar dan di cekik oleh terdakwa, dan saat melihat bekas tamparan saksi DONY UN masih memar di pipi sebelah kanan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARDES TALLO MANAFE** Alias **ADE**, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi ;
 - Bahwa peristiwa pemukulan itu terjadi padahari Selasa, tanggal 17 Nopember 2015 ,sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di tempat kerja saya sendiri yaitu di Counter A & I Cell yang beralamat di Jalan W.J Lalamantik (berhadapan dengan tokoh bangunan pilar mas) ;
 - Bahwa pada awalnya sebelum kejadian disaat saksi sedang bekerja di tempat kerja yaitu Counter A & I Cell, terdakwa datang sambil marah-marrah dan mengatakan kepada saksi "kenapa HP tidak aktif?", terdakwa

*Halaman 3 dari 10 halaman
Putusan Nomor 64 /Pid.B/2016/PN.Kpg*



sempat memaki saya dengan kata -kata“pukimai pasti kamu selingkuh jadi HP kamu matikan dan ketika saksi belum sempat menjawab pertanyaannya, tiba-tiba terdakwa langsung melakukan penganiayaan kepada saksi dengan cara menampar dan kemudian terdakwa menarik saksi ke kamar mandi lalu mencekik saksi dengan menggunakan tangannya;

- Bahwa saksi dan Terdakwa mempunyai hubungan Pacaran ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saya tidak dapat masuk kerja selama 2 (dua) hari karena mengalami saksi pada pipi saksi ;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak pernah meminta maaf pada saksi dan belum ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **FEMRI YANTHI KASE** Alias **YANTHI**, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan pada tingkat penyidik, mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa IVAN KRISTANTO NAHAK alioas IVAN sedangkan yang menjadi korbannya adalah teman kerja saksi sendiri yaitu ARDES TALLO MANAFE alis ADE;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2015 ,sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di tempat kerja saya sendiri yaitu di Counter A & I Cell yang beralamat di Jalan W.J Lalamentik (berhadapan dengan tokoh bangunan pilar mas) ;
- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu kejadian tersebut disaat saksi bersama dengan saksi korban sedang bekerja di tempat kerja yaitu Counter A & I Cell, terdakwa datang sambil marah-maraha dan mengatakan kepada saksi korban “kenapa HP tidak aktif?“, dan ketika saksi korban belum sempat menjawab pertanyaannya, tiba-tiba terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan cara menampar pipi kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri dengan posisi telapak tangan terbuka dan setelah itu menurut cerita dari saksi korban bahwa terdakwa juga mencekik saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya di kamar mandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengalami bengkok pada pipi kanan dan saksi korban juga ada mengeluh bahwa pipinya sakit , dan selama 2 (dua) hari saksi korban tidak bekerja ;
- Bahwa menurut cerita dari saksi korban, terdakwa tidak ada minta maaf kepadanya maupun keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada hari Selasa, 17 Nopember 2015 ,sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di tempat kerja saksi korban yaitu di Counter A & I Cell yang beralamat di Jalan W.J Lalamentik (berhadapan dengan tokoh bangunan pilar mas) ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa menelpon saksi korban, namun HP saksi korban tidak aktif, sehingga membuat terdakwa merasa kesal dan pada saat itu terdakwa langsung pergi menemui saksi korban ditempat kerjanya dan ketika bertemu dengan saksi korban, terdakwa langsung bertanya “kenapa HP tidak aktif ?” dan saksi korban menjawab “HP saya mati” karena emosi dan perasaan cemburu maka terdakwa langsung memukul saksi korban dengan cara menampar dan mencekiknya;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan cara menampar pipi kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri saya dengan posisi telapak tangan terbuka dan setelah itu saya juga mencekik saksi korban dengan menggunakan tangan kanan saya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban terjalin hubungan Pacaran, terdakwa emosi dengan korban lantaran terdakwa merasa cemburu ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat Visum et Repertum atas nama ARDES TALLO MANAFE, Nomor B/47/XII/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 18 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melania Muda, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 5 dari 10 halaman
Putusan Nomor 64 /Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanda Vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus sepuluh perdelapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit
- b. Pada pipi kanan bawah terdapat bengkak dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali dua centimeter

Kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada pipi kanan bawah akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat tersebut diatas yang bersesuaian satu dengan lainnya sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan korban ARDES TALLO MANAFE Alias ADE adalah mempunyai hubungan Pacaran ;
- Bahwa benar pada hari Selasa, 17 Nopember 2015 ,sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di tempat kerja saksi korban yaitu di Counter A & I Cell yang beralamat di Jalan W.J Lalamentik (berhadapan dengan tokoh bangunan pilar mas), terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan cara menampar pipi kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri dengan posisi telapak tangan terbuka dan mencekik saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi korban mengalami bengkak pada pipi kanan dan selama 2 (dua) hari saksi korban tidak bekerjasebagaimana biasanya ;
- Bahwa benar antara korban dan Terdakwa belum ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Penganiayaan.

Halaman 6 dari 10 halaman
Putusan Nomor 64 /Pid.B/2016/PN.Kpg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan keterangan saksi dan terdakwa bersesuaian menerangkan identitas orang yang dimaksud sebagai terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar identitas terdakwa atas nama IVAN KRISTANTO NAHAK alias IVAN bukan orang lain, oleh karena itu tidak terjadi "Error In Persona", dan terdakwa selalu menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa dapat dinyatakan cakap serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure barang siapa menunjuk pada diri Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penganiyaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak member ketentuan apakah yang diartikan dengan "Penganiyaan" (mishandeling) itu, Menurut Yurisprudensi "Penganiyaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kesengajaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsure dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Selasa, 17 Nopember 2015, sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di tempat kerja saksi korban yaitu di Counter A & I Cell yang beralamat di Jalan W.J Lamentik (berhadapan dengan tokoh bangunan pilar mas), terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan cara menampar pipi kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri dengan posisi telapak



tangan terbuka dan mencekik saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara Terdakwa dengan saksi korban terjalin hubungan pacaran, lalu pada hari kejadian tersebut bermula terdakwa menelpon saksi korban, namun HP saksi korban tidak aktif, sehingga membuat terdakwa kesal dan pada saat itu terdakwa langsung pergi menemui saksi korban ditempat kerjanya dan ketika terdakwa bertemu dengan saksi korban, terdakwa langsung bertanya “kenapa HP tidak aktif ?” dan saksi korban menjawab “HP saya mati” lalu karena emosi dan perasaan cemburu terhadap korban maka korban langsung menamar korban ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa sakit dan mengalami bengkak pada pipi kanan dan selama 2 (dua) hari saksi korban tidak bekerja sebagaimana biasanya ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut bersesuaian dengan keterangan dalam bukti surat Visum Et Repertum B/47/XII/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 18 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melania Muda, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan :

- a. Tanda Vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus sepuluh perdelapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit;
- b. Pada pipi kanan bawah terdapat bengkak dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali dua centimeter;

Kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada pipi kanan bawah akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsure melakukan penganiayaan tersebut diatas telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, oleh karenanya kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam penahanan yang sah maka menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam penahanan yang sah dan dengan dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP menetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan selama persidangan perkara ini tidak ada permohonan untuk pembebasan biaya perkara maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam tetapi lebih pada pembinaan pada diri terdakwa agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya ataupun dapat mencegah orang lain untuk tidak melakukan jenis tindak pidana yang sama atau pun tindak pidana yang lainnya ;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 halaman
Putusan Nomor 64 /Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IVAN KRISTANTO NAHAK Alias IVAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tanahah ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari **Senin tanggal 25 April 2016**, oleh **RAKHMAN RAJAGUKGUK,SH.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **MOHAMAD SHOLEH,SH.M.H.**, dan **FRANSISKA D. PAULA NINO,SH.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DIAN R. ISMAIL,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas Kupang , serta dihadiri oleh I DEWA GEDE SEMARA PUTRA, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

MOHAMAD SHOLEH,SH.M.H.,

RAKHMAN RAJAGUKGUK,SH.M.Hum.,

ttd./

FRANSISKA D. PAULA NINO,SH.M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

DIAN R. ISMAIL,SH.,

Halaman 10 dari 10 halaman
Putusan Nomor 64 /Pid.B/2016/PN.Kpg

